Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 32143-32148

Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah terhadap Eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam Menghadapi Ekspansi Ritel Modern di Kabupaten Magelang.

Amanda Naela Faiza[1], Sheryn Najwa Justicia[2], Aura Nada Salsabila[3], Chinta Amalia Tri Hapsari[4], Alycia Deswita Putri[5]

[1,2,3,4,5]**Universitas Tidar**

Alycia Deswita Putri , e-mail: alyciadeswita15@gmail.com

Published: Juni , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan kajian pada optimalisasi wewenang diskresi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melalui regulasi zonasi dan perizinan usaha, sekaligus mengevaluasi posisi Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di tengah masifnya ekspansi ritel modern. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris dengan memadukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan sosiologi hukum (sociological jurisprudence). Hasil kajian mendapati adanya kesenjangan antara aspek normatif (das sollen) dan realitas lapangan (das sein). Meskipun Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013 telah menetapkan batas jarak spasial minimal 2.000 meter untuk memproteksi usaha lokal, penegakannya di tingkat akar rumput belum berjalan efektif. Ketidakefektifan ini dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu longgarnya pengawasan akibat sistem perizinan Online Single Submission (OSS) pasca-UU Cipta Kerja, lemahnya ketegasan sanksi dari aparat penegak hukum, serta bergesernya preferensi belanja masyarakat ke toko swalayan berjejaring. Sebagai langkah penyelamatan eksistensi koperasi, studi ini merumuskan solusi integratif yang menggabungkan instrumen hukum (legal remedies) dan pembaruan internal. Solusi tersebut meliputi kewajiban kontraktual kemitraan (mandatory partnership) alokasi ruang usaha minimal 30% bagi produk lokal, pembentukan satgas pengawas zonasi berbasis komunitas, serta percepatan digitalisasi manajemen rantai pasok dan sistem pembayaran pada Koperasi Desa Merah Putih.

Kata Kunci: Eksistensi Koperasi, Regulasi Zonasi, Proteksi Hukum, Ritel Modern, Pemerintah Daerah.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika persaingan antara usaha berskala besar dengan entitas ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Fenomena ekspansi ritel modern yang masif ditandai dengan menjamurnya minimarket waralaba hingga menjangkau kawasan perdesaan menimbulkan ancaman nyata terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan koperasi yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat lokal. Di Kabupaten Magelang, tekanan tersebut kian dirasakan seiring dengan kehadiran gerai-gerai ritel berjejaring yang beroperasi berdampingan, bahkan di jantung kawasan desa, sehingga menggerus pangsa pasar koperasi dan pedagang kecil setempat.

Koperasi Desa Merah Putih, sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi kerakyatan yang digagas pemerintah, memiliki kedudukan strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa. Program ini lahir dari semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas asas kekeluargaan,

dengan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Namun demikian, keberlangsungan koperasi desa acapkali terancam bukan semata karena faktor internal, melainkan juga akibat ketimpangan regulasi yang belum sepenuhnya memihak kepada unit usaha kecil di tingkat lokal.

Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi wilayahnya. Kewenangan diskresi yang dimiliki kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah perlindungan, antara lain melalui instrumen Peraturan Daerah (Perda) tentang zonasi usaha ritel dan pengaturan izin usaha toko modern. Kajian terhadap regulasi daerah di berbagai wilayah menunjukkan bahwa penerapan Perda zonasi yang ketat terbukti mampu meredam laju ekspansi ritel modern serta memberikan ruang gerak yang lebih adil bagi koperasi dan usaha lokal(Kupita et al., n.d.).

Sayangnya, implementasi instrumen hukum tersebut di Kabupaten Magelang masih belum optimal. Terdapat kesenjangan antara kerangka regulasi yang ada dengan kondisi riil di lapangan, di mana izin pendirian ritel modern kadang diterbitkan tanpa kajian dampak yang memadai terhadap koperasi desa yang telah beroperasi di sekitarnya. Kondisi ini mencerminkan perlunya pengkajian mendalam tentang sejauh mana pemerintah daerah Magelang telah menggunakan kewenangan hukumnya secara maksimal untuk melindungi aset ekonomi desa, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, dari tekanan ekspansi ritel modern.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk menganalisis dimensi hukum dari peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada Koperasi Desa Merah Putih di Magelang. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih terbatasnya kajian akademik yang secara spesifik membahas relasi antara diskresi pemerintah daerah, regulasi zonasi, dan kelangsungan hidup koperasi desa dalam konteks persaingan dengan ritel modern di tingkat kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (non-doktrinal). Penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan hukum di atas kertas (law in books), melainkan melihat bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial masyarakat (law in action), khususnya terkait proteksi hukum koperasi desa di Magelang.
b. Pendekatan Penelitian:
    i. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Mengkaji Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota di Magelang yang mengatur penataan, pembinaan, dan pengawasan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
    ii. Pendekatan Sosiologi Hukum (Sociological Jurisprudence): Melihat interaksi, dampak ekonomi-hukum, serta efektivitas implementasi kebijakan pemda terhadap pengurus dan anggota

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten/Kota Magelang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pesatnya pertumbuhan ritel modern di wilayah aglomerasi Magelang yang mulai merambah ke kawasan penyangga desa tempat Koperasi Desa Merah Putih beroperasi.

3. Sumber Data

Data Sekunder (Studi Kepustakaan):

a. Bahan Hukum Primer: UU Koperasi, UU Cipta Kerja (klaster kemitraan/UMKM), Perda Magelang tentang Penataan Toko Modern.
b. Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal hukum/ekonomi, laporan riset, dan artikel ilmiah yang relevan.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan bentuk penggunaan kewenangan diskresi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam menetapkan Perda zonasi usaha ritel dan mekanisme perizinan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap aset ekonomi desa, khususnya Koperasi Desa Merah Putih.
2. Mengkaji peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen ekonomi kerakyatan yang dilindungi oleh kerangka hukum daerah, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan payung hukum yang ada dalam menghadapi tekanan ekspansi ritel modern di Kabupaten Magelang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan Koperasi Desa Merah Putih dalam menghadapi ekspansi ritel modern di Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana hambatan penegakan hukum pembatasan ritel modern dan solusi penyelesaiannya bagi keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih?

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terkait Perlindungan Koperasi Desa Merah Putih dalam menghadapi Ekspansi Ritel Modern di Kabupaten Magelang

Perlindungan hukum bagi Koperasi Desa Merah Putih dalam menghadapi ekspansi ritel modern di Kabupaten Magelang merupakan wujud penerapan prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Prinsip tersebut menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional yang harus memperoleh perlindungan negara agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM juga mengamanatkan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil.

Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan warga, tetapi masih menghadapi keterbatasan modal dan akses pasar dibandingkan ritel modern. Koperasi ini umumnya bergantung pada pasar lokal dan daya beli masyarakat desa sehingga lebih rentan terhadap persaingan harga maupun promosi yang dilakukan ritel modern. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu dibuat secara khusus untuk memperkuat posisi Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, koperasi berpotensi kehilangan pangsa pasar akibat ketimpangan kemampuan usaha dengan ritel modern yang memiliki sumber daya lebih besar.

Pengaturan tersebut terwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian toko modern memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tata ruang wilayah. Ketentuan ini kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Perlindungan terhadap pelaku ekonomi lokal terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b yang mewajibkan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern memperhatikan jarak dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, Pasal 44 ayat (5) mengatur batas radius minimal pendirian toko modern, termasuk minimarket berjejaring yang harus berjarak paling dekat 2.000 meter dari pasar tradisional. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan persaingan usaha serta melindungi koperasi dan usaha kecil dari dominasi ritel modern (Hidayat et al., n.d.).

Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi kendala. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) telah mempermudah pendirian usaha, termasuk ritel modern. Di satu sisi kebijakan ini mendorong investasi, tetapi di sisi lain memperbesar tantangan pengawasan pemerintah daerah terhadap ketentuan jarak dan lokasi usaha. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Kondisi ini menunjukkan bahwa

kemudahan investasi belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang efektif bagi koperasi desa sebagai pelaku ekonomi lokal.

Sebagai bentuk penguatan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 104-121 memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan koperasi melalui bantuan pembiayaan, penguatan kelembagaan, kemitraan usaha, dan perluasan akses pasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu memperkuat pengawasan perizinan, menegakkan ketentuan jarak pendirian toko modern, serta mengoptimalkan kemitraan antara ritel modern dan Koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut penting agar koperasi tetap memiliki ruang usaha yang memadai dan mampu menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Hambatan Penegakan Hukum Pembatasan Ritel Modern dan Solusi Penyelesaian bagi Keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih

Penegakan hukum terkait pembatasan ritel modern di tingkat desa hingga saat ini masih menghadapi benturan keras antara realitas empiris di lapangan dan regulasi yang berlaku. Masuknya jejaring pasar modern secara masif hingga ke pelosok desa menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan entitas ekonomi berbasis komunitas lokal, salah satunya Koperasi Desa Merah Putih. Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum, tersendatnya efektivitas penegakan aturan ini dipicu oleh tiga faktor krusial yang saling memengaruhi.

Faktor pertama berakar pada kelemahan substansi hukum (*legal substance*) serta keberadaan celah normatif dalam regulasi. Kendati pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagai payung hukum utama, aturan derivatif di tingkat lokal berupa Peraturan Daerah (Perda) penataan zonasi sering kali dirumuskan dengan bahasa yang multitafsir dan kurang rigid(Moechtar et al., n.d.). Celah kontraktual ini dimanfaatkan oleh korporasi ritel raksasa untuk melakukan ekspansi dengan menggunakan kedok "kemitraan lokal" atau memanipulasi nomenklatur perizinan tertentu, sehingga ketentuan mengenai jarak radius aman dari koperasi maupun pasar domestik pada akhirnya terabaikan.

Faktor kedua yang memperkeruh persoalan ini berasal dari minimnya ketegasan struktur hukum (*legal structure*), khususnya para aparat yang memegang otoritas kepatuhan. Pemerintah daerah beserta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku eksekutor Perda cenderung bersikap longgar terhadap berbagai bentuk pelanggaran durasi operasional maupun pemenuhan izin legalitas ritel modern(Gina Petri, 2026). Mekanisme pengawasan yang diterapkan selama ini masih bersifat reaktif, yakni baru bergerak ketika ada aduan serta diperparah oleh potensi munculnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di daerah. Implikasinya, sanksi hukum yang bersifat memaksa seperti penangguhan hingga pencabutan izin bagi ritel modern yang terbukti melanggar batasan spasial sangat jarang diimplementasikan secara tegas(Agus Triono dan H. S. Tisnanta, 2022).

Sementara itu, faktor ketiga yang menjadi rintangan struktural menyangkut aspek budaya hukum (*legal culture*) masyarakat serta tingginya asimetri informasi di tingkat akar rumput. Pola konsumsi warga di kawasan Desa Merah Putih kini mengalami pergeseran, di mana faktor kenyamanan, kelengkapan produk, dan standardisasi harga yang ditawarkan ritel berjejaring lebih diminati ketimbang berbelanja di koperasi. Pada waktu yang sama, jajaran pengurus Koperasi Desa Merah Putih menghadapi keterbatasan wawasan hukum formal serta keterasingan informasi, yang berakibat pada lemahnya kapasitas mereka dalam melakukan pembelaan hukum secara mandiri maupun melayangkan keberatan legal yang kokoh atas ekspansi sepihak korporasi ritel di wilayah mereka.

Demi memproteksi eksistensi dan keberlanjutan usaha Koperasi Desa Merah Putih dari dominasi pasar modern, formulasi pemecahan masalah yang komprehensif mutlak diperlukan melalui integrasi instrumen hukum (*legal remedies*) serta pembenahan manajerial internal. Langkah strategis awal yang perlu diakomodasi adalah mendesak otoritas desa dan pemerintah daerah untuk mengunci kewajiban kemitraan yang berkeadilan (*mandatory partnership*). Korporasi ritel modern yang telah telanjur beroperasi di lingkungan Desa Merah Putih harus diwajibkan secara kontraktual untuk menyediakan ruang usaha sekurang-kurangnya 30% bagi komoditas UMKM lokal yang berada di

bawah naungan Koperasi Desa Merah Putih(L. Safitri, n.d.). Penerapan asas kemitraan wajib ini selaras dengan landasan filosofis Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang memberikan proteksi hukum khusus bagi unit usaha mikro dan kecil agar tidak tereliminasi oleh praktik monopoli pasar usaha berskala besar (Wardoyo, 2026).

Selanjutnya, efektivitas penegakan regulasi zonasi perlu dikembalikan marwahnya melalui skema pengawasan kolektif berbasis komunitas. Pemerintah desa, manajemen Koperasi Desa Merah Putih, aparatur setempat, dan elemen tokoh masyarakat perlu menginisiasi pembentukan satuan tugas pengawas independen yang mengontrol kepatuhan jam kerja serta jarak geografis ritel modern secara berkala. Dengan adanya mekanisme kontrol berbasis komunal ini, koperasi memiliki basis legalitas (*legal standing*) yang solid untuk mengajukan tuntutan pembekuan izin usaha ritel modern kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang berulang.

Secara simultan, pembenahan aspek eksternal tersebut harus dibarengi dengan akselerasi pembaruan bisnis serta digitalisasi sistem pada Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri. Pola tata kelola konvensional yang tidak lagi adaptif harus segera ditinggalkan. Keberlanjutan usaha jangka panjang dapat dicapai jika koperasi mengadopsi infrastruktur teknologi yang serupa dengan kompetitor modernnya, mulai dari integrasi rantai pasok digital, akuntansi inventarisasi berbasis sistem, hingga penyediaan opsi pembayaran nontunai(Khairil Anuar, 2022). Melalui restrukturisasi manajemen, optimalisasi kualitas pelayanan, serta penataan estetika gerai, Koperasi Desa Merah Putih diyakini mampu menghidupkan kembali loyalitas pelanggan domestik lewat pendekatan sosiologis berorientasi pada gerakan ekonomi "dari desa, oleh desa, dan untuk desa (Agus Triono dan H. S. Tisnanta, 2022)."

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Magelang secara normatif (*das sollen*) telah diakomodasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013, khususnya terkait pembatasan radius spasial pendirian toko modern minimal 2.000 meter dari usaha lokal. Namun, pada tataran empiris (*das sein*), efektivitas penegakan regulasi tersebut tidak berjalan optimal akibat adanya benturan dalam sistem hukum. Hambatan tersebut dipicu oleh celah regulasi pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mempermudah ekspansi ritel modern melalui sistem perizinan *Online Single Submission* (OSS), lemahnya pengawasan dan ketegasan sanksi dari struktur aparat penegak Perda, serta pergeseran budaya hukum konsumsi masyarakat perdesaan yang beralih ke ritel berjejaring.

Guna menjaga eksistensi dan keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih dari dominasi pasar modern, solusi yang harus ditempuh mencakup integrasi antara instrumen hukum (*legal remedies*) dan pembenahan manajerial internal. Pemerintah daerah wajib menegakkan klausul kemitraan berkeadilan (*mandatory partnership*) dengan mengunci kuota minimal 30% ruang usaha bagi komoditas UMKM lokal di bawah naungan koperasi, yang berlandaskan pada spirit proteksi Pasal 50 huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, efektivitas penataan ruang perlu dikembalikan melalui skema pengawasan zonasi kolektif berbasis komunitas desa. Secara simultan, hambatan budaya hukum harus diatasi melalui pembenahan internal koperasi berupa akselerasi digitalisasi manajemen rantai pasok dan sistem pembayaran nontunai agar Koperasi Desa Merah Putih mampu adaptif, kompetitif, dan berdaya saing di era digital.

REFERENCES

Kupita, W., & Bintoro, R. W. (2012). Implementasi kebijakan zonasi pasar tradisional dan pasar modern (studi di Kabupaten Purbalingga). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 45–59.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.
Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
Presiden Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*.
Kabupaten Magelang. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*.
Hidayat, W. (2023). Optimalisasi ekonomi kerakyatan dalam menghadapi ancaman resesi melalui pengaturan hukum bagi UMKM dan koperasi. *Majalah Hukum Nasional, 53*(2), 171–188.
Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.
Rusdi, L., Salim HS, & Munandar, A. (2024). Aspek legal pemberian izin ritel modern berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Education and Development, 12*(1), 361–370.
Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
Oemar Moechtar, "Urgensi Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional dengan Pasar Modern pada Peraturan Daerah," Yuridika, Vol. 25, No. 2 (2010) : 155-157,
Gina P., "Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidaksesuaian Jarak," Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 7, No. 1 (2026) : 6-8,
Agus Triono dan H. S. Tisnanta, "Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern: Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah," Pancasila : Jurnal Keindonesiaan, Vol. 2, No. 1 (2022) : 18-22,
L. Safitri, "Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan terhadap Kebijakan Penataan Minimarket," (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022), 21-26,
H. Wardoyo, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum UMKM dalam Hubungan Bisnis dengan Korporasi," Journal of Uniba, Vol. 4, No. 2 (2023) : 548-550,
K. Anuar, "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha UMKM terhadap Keberadaan Toko Modern di Era Digital," Proceedings National Conference on Social Science and Religion (NCSSR), (2022) : 1080-1082,
Agus Triono, *op. cit.*, hlm. 28.